



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DIGITALISASI ARSIP DAN PENCANTUMAN DIGITAL MARKAH TIRTA PADA
HASIL DIGITALISASI ARSIP BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka preservasi untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip di lingkungan Badan Pembinaan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan alih media atau digitalisasi arsip konvensional dari bentuk kertas menjadi bentuk digital;
- b. bahwa untuk pengamanan dan sebagai identitas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada hasil alih media atau digitalisasi arsip konvensional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicantumkan digital markah tirta (*watermark*) pada hasil digitalisasi arsip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang akan dipublikasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Digitalisasi Arsip dan Pencantuman Digital Markah Tirta pada Hasil Digitalisasi Arsip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG DIGITALISASI ARSIP DAN PENCANTUMAN DIGITAL MARKAH TIRTA PADA HASIL DIGITALISASI ARSIP BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Pelaksanaan digitalisasi arsip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus dilengkapi dengan berita acara dan daftar arsip.

KEDUA : Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling sedikit memuat:

- a. waktu pelaksanaan;
- b. tempat pelaksanaan;
- c. jenis media;
- d. jumlah arsip;
- e. keterangan tentang arsip yang dialihmediakan;
- f. keterangan proses alih media yang dilakukan;
- g. pelaksana; dan
- h. penandatanganan oleh pimpinan lembaga kearsipan.

KETIGA : Daftar arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling sedikit memuat:

- a. pencipta arsip;
- b. nomor urut;
- c. jenis arsip;
- d. jumlah arsip;
- e. kurun waktu; dan
- f. keterangan.

KEEMPAT : Arsip BPIP yang telah dilakukan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didokumentasikan oleh Unit Kearsipan untuk kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.

KELIMA : Hasil digitalisasi arsip BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang akan dipublikasikan pada laman resmi BPIP, dicantumkan markah tirta (*watermark*) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Digital markah tirta (*watermark*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, berupa tulisan "BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA" yang diletakkan di tengah halaman secara horizontal dengan menggunakan jenis huruf Tahoma ukuran 16 dalam bentuk tembus pandang.

- KETUJUH : Pencantuman digital markah tirta (*watermark*) pada hasil digitalisasi arsip BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dilaksanakan dengan memperhatikan keutuhan informasi dalam arsip statis BPIP.
- KEDELAPAN : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024


SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DIGITALISASI ARSIP DAN PENCANTUMAN
DIGITAL MARKAH TIRTA PADA HASIL
DIGITALISASI ARSIP BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

DIGITAL MARKAH TIRTA PADA HASIL DIGITALISASI ARSIP
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



SEKRETARIS UTAMA,

TONNY AGUNG ARIFIANTO